



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/133/VI.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN
DAERAH SEKTOR PAJAK AIR PERMUKAAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung dalam melaksanakan kewenangan pemungutan Pajak Air Permukaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sektor Pajak Air Permukaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekreraris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH SEKTOR PAJAK AIR PERMUKAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sektor Pajak Air Permukaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di sektor Pajak Air Permukaan;
 - b. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian atas program kerja Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tahapan-tahapan kegiatan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan Provinsi Lampung, sebagai berikut:
1. Perencanaan:
 - a. menyusun agenda kerja Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan Provinsi Lampung;
 - b. mengumpulkan data dan informasi serta metodologi penentuan target pendapatan; dan
 - c. merumuskan prioritas dan sasaran potensi pendapatan.
 2. Pelaksanaan:
 - a. melaksanakan asistensi dengan instansi terkait sumber-sumber pendapatan daerah sektor Pajak Air Permukaan;
 - b. melaksanakan observasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah sektor Pajak Air Permukaan; dan
 - c. melaksanakan pengawasan sumber-sumber pendapatan sektor Pajak Air Permukaan.
 3. Penyusunan Laporan:
 - a. membuat data penerimaan potensi pendapatan daerah sektor Pajak Air Permukaan dari tiap-tiap personil lapangan;
 - b. mengelola data potensi pendapatan daerah sektor pajak air permukaan dari personil yang mendata dilapangan; dan
 - c. membuat dokumen potensi dari sektor Pajak Air Permukaan untuk selanjutnya menjadi bahan dalam menetapkan target pada tahun anggaran berikutnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/133 /VI.03/HK/2024
TANGGAL : 29 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH SEKTOR PAJAK AIR PERMUKAAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris
1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota
1. Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/133/VI.03/HK/2024
TANGGAL : 09 - 1 - 2024

**URAIAN TUGAS TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN
DAERAH SEKTOR PAJAK AIR PERMUKAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2024**

I. Ketua:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sektor Pajak Air Permukaan dengan Dinas/Instansi terkait.
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan atas Pajak Daerah sektor Pajak Air Permukaan.
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sektor Pajak Air Permukaan Kepada Gubernur Lampung.

II. Wakil Ketua:

- a. membuat dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pajak Air Permukaan di Dinas/Instansi terkait;
- b. membantu Ketua Tim merumuskan pedoman dan pemecahan masalah; dan
- c. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan.

III. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. membantu Ketua Tim dalam menghimpun dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, serta pembuatan laporan kegiatan; dan
- c. melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Ketua Tim.

IV. Anggota:

- a. mendukung melaksanakan dan menindaklanjuti program kegiatan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Air Permukaan;
- b. membantu memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tim; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab dan Ketua Tim.

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G//33/VI.03/HK/2024
TANGGAL : 21 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH SEKTOR PAJAK AIR PERMUKAAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Anita Sari Imron, SE.,MM (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sub Bidang Keberatan Administrasi Pelaporan Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
2. Yusmaladewi, SE.,M.M (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
3. Dita Quarita, S.Sos (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan) pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Darma Firza, S.E (Analisis Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO